



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami – istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 November 2012, di kecamatan Pinangsori, Kab. Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka pada usia 22 tahun,

Hal. 1 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pdn



dan Pemohon II berstatus gadis pada usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah, Pemohon II bernama Jamuara, serta dihadiri 2 orang saksi dan masyarakat ramai dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX umur 5 tahun dan XXX umur 3 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, dan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Pinangsori, Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 November 2012, di Kecamatan Pinangsori, Kab. Tapanuli Tengah;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 November 2012, di Kecamatan Pinangsori, Kab. Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

atau Menjatuhkan putusan lain yang siadil – adilnya;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah para Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Hakim Ketua Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan pada posita angka 2 sehingga dibaca sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pdn



“Bahwa ... pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah, Pemohon II bernama Jamuara,serta dihadiri 2 orang saksi...”, diubah sehingga dibaca “Bahwa ... pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Parlindungan Sihombing, yang berwakil kepada Jamuara, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia sejak Pemohon II masih kecil, serta dihadiri 2 orang saksi yaitu Hormat Saing dan Samsul Bahri Nasution ...”;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi Pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Saksi sebagai tetangga Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 17 November 2012, di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan dengan wali Nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Parlindungan Sihombing, yang berwakil kepada Jamuara, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi nikah adalah Hormat Saing dan Samsul Bahri Nasution, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pdn



- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda, sehingga terlarang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para pemohon belum tercatat sehingga tidak mempunyai akta nikah dan maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

2. **Saksi Pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Saksi sebagai ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 17 November 2012, di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan dengan wali Nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Parlindungan Sihombing, yang berwakil kepada Jamuara, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pdn



- Bahwa saksi mengetahui saksi nikah adalah Hormat Saing dan Samsul Bahri Nasution, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda, sehingga terlarang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para pemohon belum tercatat sehingga tidak mempunyai akta nikah dan maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon adalah untuk kepastian Hukum pernikahan para Pemohon dan mengurus kepentingan Hukum lainnya. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 154 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah

Hal. 7 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pdn



terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”* (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan *“Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”* (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai para Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2012 menurut tatacara agama Islam di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor KUA, sehingga para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan saksi-saksi para Pemohon adalah sebagaimana dalam duduk perkara, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 November 2012 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan dengan abang kandung Pemohon II yang bernama Parlindungan Sihombing, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikah adalah Hormat Saing dan Samsul Bahri Nasution, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pdn



ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى و
شاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, maka kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 10 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pdn



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 November 2012, di Kecamatan Pinangsori, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Hakim Anggota

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: RP	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	346.000,00

Terbilang: tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah.

Hal. 12 dari 12 Hal., Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)